



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/MS.LSM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Yusril Saputra Bin M. Yunus, Tempat dan tanggal lahir, B. Seulamat, 01/01/1988, NIK 1173020101880005, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ustadz/ Mubaligh, Tempat tinggal di JL.Bangdes GG.Sentosa Lk.I, Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **1. Azhari S.Sy.,M.H 2. Muhammad rizki, S.H 3. Rima Melisa, S.H** kesemuannya adalah **Advokat/ Penasehat Hukum/ Paralegal** berkantor pada **Rumah Aspirasi dan Advokasi Rakyat (RADAR)** Yang Beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen Email: radaryayasan@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 147/RADAR/SKK/X/2022, tertanggal 24 Oktober 2022 (surat kuasa terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan atas kepentingan pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

melawan

Syairurrahmi Binti M Nur, Tempat dan tanggal lahir, **Cure Tunong, 16/12/1996, NIK 1111115612960001**, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di xxn Peutia Ali Lk. 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bandar Sakti, xxxx xxxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut **TERMOHON**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/MS.Lsm



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Nomor 14/Pdt.G/2023/MS.Bpd, tanggal 10 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 18 November 2013 yang di catat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 227/09/XI/2013 tertanggal 12 Desember 2013.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di brunei darusalam selama 3 tahun, kemudian tinggal di lhokseumawe dirumah orang tua penggugat selama 1 tahun dan terakhir tinggal dirumah sendiri di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri dan dikarunia keturunan 2 (dua) orang Anak.
 - **Awis Qarni Al-Buruni Bin Yusril Saputra**, Umur 7 Tahun
 - **Raisha Salsabila Binti Yusril Saputra**, Umur 5 Tahun
4. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya berada dalam keadaan aman dan damai selama 4 Tahun sebagaimana dambaan setiap pasangan suami istri, Bahwa pada tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan serta keributan di dalam rumah tangga, dimana penyebabnya antara lain:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering cek cok dan adu mulut karena Termohon tidak menerima pemohon selaku suami karena perjudohan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon cek cok karena kurangnya Ekonomi.

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Sering Berkata kasar kepada Pemohon sehingga membuat Pemohon Sakit Hati.
 - Bahwa Pemohon sudah mengucapkan Talak terhadap Termohon
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama sejak akhir tahun 2020.
 6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan oleh keluarga dan perangkat desa namun tidak berhasil

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat membuka suatu persidangan perkara ini dengan memanggil kami kedua belah pihak untuk mendengar keterangan di persidangan dan berkenan pula memberikan keputusan sebagai berikut

A. **PRIMAIR**

1. **Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya.**
2. **Menetapkan, Memberi izin kepada Pemohon (Yusril Saputra Bin M. Yunus) untuk Menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon (Syairurrahmi Binti M Nur) di depan Sidang Mahkamah syar'iyah Lhokseumawe.**
3. **Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.**

SUBSIDAIR

1. Apabila Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 14/Pdt.G/2023/MS. Lsm tanggal 11 Januari 2023 dan 18 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1173020101880005 atas nama Yusri yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 27 Maret 2018, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/09/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, Tanggal 18 Nopember 2013, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

B. Saksi:

1. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Buket Selamat, 01 Juli 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah abang ipra saksi, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

Saksi pertama dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/MS.Lsm



- **Bahwa** saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik kandung saksi, kenal dengan Termohon, yang bernama Syairurrahmi
- **Bahwa benar Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri, mereka menikah pada** tahun 2013 yang lalu ;
- **Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon** sudah mempunyai 2 (dua) orang anak saat ini ikut dengan Termohon ;
- **Bahwa setahu saksi** setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Brunei Darussalam selama tiga tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon selama 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah sendiri di desa Tumpok Teungoh Kecamatan banda Sakti, xxxx xxxxxxxxxxxx, sampai mereka pisah tempat tinggal;
- **Bahwa setahu saksi**, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun damai sejak tahun 2020 setelah itu antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- **Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar percekcoan mereka, hanya Termohon melapor sama saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi ;**
- **Bahwa setahu saksi** penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan Termohon tidak menerima Pemohon selaku suami karena di jodohkan oleh orang tua ;
- **Bahwa setahu saksi** disamping itu tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga, disamping itu setiap masalah kecil apapun jadi permasalahan besar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa dari percekcoan dan pertengkaran tersebut menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu ;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, baik oleh keluarga maupun oleh orang tua gampong, namun tidak dapat merukunkan mereka lagi
- **Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;**

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/MS.Lsm



- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin disampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama;

2. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Plimbang, 31 Desember 1964, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xx, Peutia Ali Lk 1 Gampong Tump[ok Teungoh , Kecamatan Banda sakti xxxx xxxxxxxxxxxx, saksi mengaku kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai tetangga, Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

Saksi kedua dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa** saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon dan Termohon, karena keduanya warga gampong saksi;
- **Bahwa** benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah mereka, mereka menikah pada tahun 2013 yang lalu;
- **Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dan sekarang ikut dengan Termohon**
- **Bahwa setahu saksi** setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Brunei Darussalam selama tiga tahun, kemudian Pemohon dan Termohon dirumah orang tua Pemohon selama 1 tahun dan dan terakhir tinggal di rumah sendiri di desa Tumpok Teungoh Kecamatan banda Sakti, xxxx xxxxxxxxxxxx, sampai mereka pisah tempat tinggal;
- **Bahwa setahu saksi**, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun damai , sejak tahun 2020 setelah itu antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi
- **Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar percekocokan mereka, saksi juga sudah pernah menasehati Termohon, namun Termohon tidak mau berubah;**

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa setahu saksi** penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga dikarenakan Termohon dijodohkan
- **Bahwa setahu saksi** tidak tahu penyebab percekocokan antara Pemohon dengan Termohon namun saksi sudah pernah mendamaikan permasalahan rumah tangga sejak setahun lalu
- **Bahwa setahu saksi** dari percekocokan dan pertengkaran tersebut menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu lalu;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, baik oleh keluarga maupun oleh orang tua gampong, namun tidak dapat merukunkan mereka lagi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada mengirim uang kepada anak-anaknya sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- **Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;**
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin disampaikan, sudah cukup;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya *untuk* singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon dan kuasanya pada tanggal 24 Oktober 2022 yang terdaftar

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 10 Januari 2023 Nomor : 2/P/SK//2023/MS.Lsm, menunjukkan kuasa Pemohon dapat mewakili Pemohon beracara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, karena telah sesuai dengan maksud pasal 147 R.Bg. kemudian Kuasa Pemohon juga telah memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada Zaidah Sari Hasballah, S.H pada tanggal 31 Januari 2023 dan terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 19/P/SK/2023/MS.Lsm dan telah sesuai dengan maksud pasal 147 R.Bg

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 14/Pdt.G/2023/MS. Lsm tanggal 11 Januari 2023 dan 18 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami dan isteri Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini diasuh oleh Termohon ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon ada bertengkar sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 1 tahun lamanya ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka berdasarkan pasal 41 huruf c UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian maka bekas suami berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan bekas istri berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah;

Halaman **10** dari **13** putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan/TKI yang memiliki penghasilan tetap untuk tiap bulannya, maka berdasar atas asas kelayakan dan kepatutan, dan dalam rangka memberi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim secara *ex officio* telah memperoleh cukup alasan untuk menghukum Pemohon agar membayar kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah berupa uang minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa meskipun Pemohon tidak mengajukan hak asuh anak dan fakta menunjukkan bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak sesuai amanat UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan demi kepastian hukum dan keadilan, maka meskipun menurut keterangan saksi Pemohon ada mengirim uang belanja anak kepada Termohon majelis akan menetapkan secara *ex officio* nafkah anak yang harus dibayar oleh Pemohon melalui Termohon sebagai ibu kandungnya dan Majelis cukup alasan untuk menetapkan nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon dan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon nafkah kedua orang anak berupa uang sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% tiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau mandiri dan tidak mengurangi hak akses Pemohon sebagai ayah kandung nya untuk melihat, menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang berada dalam kekuasaan ibu kandungnya ;

Mengingat, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. PP Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Yusril Saputra Bin M. Yunus**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Syairurrahmi Binti M Nur**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Awis Qarni Al-Buruni Bin Yusril Saputra**, Umur 7 Tahun, **Raisha Salsabila Binti Yusril Saputra**, Umur 5 Tahun berupa uang sebesar 1.000,000,- (satu juta rupiah) di luar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% tiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau mandiri dan tidak mengurangi hak akses Pemohon sebagai ayah kandung nya untuk melihat, menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang berada dalam kekuasaan ibu kandungnya ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh sebelas ribu rupiah);

Mengingat, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jis. PP Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami **Amrin Salim, S.Ag., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi**, dan

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ramli, M.H sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Hurriyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Amrin Salim, S.Ag, MA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Drs. Ramli, M.H

Panitera Pengganti

Hurriyah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00,-
4.	Biaya PNBP Pgl	:	Rp.	20.000,00,-
5.	Biaya PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,00,-
6.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00,-
7.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00,-
	Jumlah	:	Rp.	450.000,00,-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Halaman 14 dari 13 putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/MS.Lsm